**Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf: Studi Analisis terhadap UU Perkawinan di Indonesia**

**Azhar1, Putri Amelia2**

Stai Jam’iyah Mahmudiyah Langkat

Azhar@staijm.ac.id1

***ABSTRACT***

This dissertation discusses Marriage in the perspective of Sufism (Study of analysis of Legislation on Marriage in Indonesia). This is done considering the high divorce rate in Indonesia even though the legislation regarding marriage has been made quite a lot by the government and even the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law have long been enacted. The purpose of this study is to find out why Islamic marriage regulations and legislation in Indonesia have not been able to stem the flow of divorce and family disharmony, and what solutions can be offered in minimizing divorce in Indonesia, as well as how to establish marriage law with the Sufism approach. The process of collecting data is done by means of library research (Library Research). The reading material is described and analyzed using qualitative methods so that the causes of the high divorce rate in Indonesia are found. After the discussion, two main problems were found, namely formal problems and non-formal problems. Formal problems are problems that are related to the rules and regulations of marriage itself. While non-formal problems are problems that arise from the personal members of each family. To overcome problems related to formal problems, the solution offered is the need to review several articles in the Marriage Law Number 1 of 1974 and need to revive the functions of the Marriage Advisory Counseling and Conservation Agency (BP4) as before the Marriage Law Number 1 year 1974. Meanwhile, to overcome problems related to non-formal problems, it is necessary to give Sufism teachings to the bride and groom who are delivered when they attend bride and groom courses organized by the Ministry of Religion throughout Indonesia. In order to establish marriage law with the Sufism approach, the connection between Sufism values and laws in the frame of benefit is needed. For this reason, the values of Sufism such as warak and zuhud and qonaah and so on need to be developed and integrated in connection with marriage law. The interconnection of the values of Sufism with marriage law is needed in numbers to minimize the divorce rate in Indonesia.

**Keywords: Marriage law, Sufism**

**ABSTRAK**

Penelitiani ini membahas tentang Perkawinan dalam perspektif tasawuf (Studi analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Indonesia). Hal ini dilakukan mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia padahal peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sudah cukup banyak dibuat oleh pemerintah dan bahkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam telah lama diberlakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa peraturan dan perundang-undangan perkawinan Islam di Indonesia belum mampu membendung arus perceraian dan disharmonisasi keluarga, dan Apa solusi yang dapat ditawarkan dalam meminimalisir perceraian di Indonesia, serta bagaimana membangun hukum perkawinan dengan pendekatan tasawuf. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research). Materi hasil bacaan dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode kwalitatif sehingga ditemukan faktor penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia. Setelah dilakukan pembahasan ditemukan dua masalah pokok yaitu masalah formal dan masalah non formal. Masalah formal adalah masalah yang terkait dengan peraturan dan undang-undang perkawinan itu sendiri. Sedangkan masalah non formal adalah masalah yang timbul dari personal masing-masing anggota keluarga. Untuk mengatasi persoalan yang terkait masalah formal maka solusi yang ditawarkan adalah perlu peninjauan kembali beberapa pasal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta perlu menghidupkan kembali fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) seperti sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan masalah non formal adalah perlu memberikan ajaran tasawuf kepada para calon pengantin yang disampaikan ketika mereka mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama diseluruh Indonesia. Dalam rangka membangun hukum perkawinan dengan pendekatan tasawuf diperlukan koneksitas nilai-nilai tasawuf dengan undang-undang dalam bingkai kemaslahatan. Untuk itu nilai-nilai tasawuf seperti warak dan zuhud serta qonaah dan lain sebagainya perlu dikembangkan dan dintegrasikan secara koneksitas kedalam hukum perkawinan. Interkoneksi nilai-nilai tasawuf dengan hukum perkawinan sangat diperlukan dalam angka meminimalisir tingkat perceraian di Indonesia.

**Kata kunci : Hukum perkawinan, Tasawuf**

**PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang juga merupakan pondasi berdirinya sebuah bangunan suatu negara. Ibarat sebuah bangunan bila pondasinya labil maka sudah dapat dipastikan bangunan itu akan cepat roboh. Begitulah bangunan sebuah negara, bila masyarakat yang ada didalamnya berangkat dari keluarga yang tangguh, damai dan sejahtera maka akan damai dan sejahteralah negara itu, tetapi bila masyarakatnya terdiri dari keluarga-keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang broken home, keluarga kering spiritual, jauh dari agama, maka sudah dapat dipastikan negara itu akan hancur.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga memiliki peran fundamental dalam menjaga anak bangsa dari dekadensi moral dan kehancuran. Karena itu, hukum juga harus disusun untuk mempermudah terbentuknya keluarga, memelihara kesuciannya, dan memperkuat hubungan kekeluargaan berdasarkan hak dan etika Islam.

Pembentukan suatu rumah tangga dalam Islam berawal dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimna firman Allah;

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. AlRum : 21)

Untuk menjaga kelangsungan keluarga tersebut maka Islam menetapkan berbagaaturan hukum yang harus di taati, bahkan di Indonesia diatur melalui Undang-undang perkawinan No. 1 th. 1974 yang pasal 1 dari undang-undang tersebut berbunyi; “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika merujuk data 2017, maka ada lebih 357 ribu pasang keluarga yang bercerai tahun itu. Jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit. Apalagi terpapar bukti, perceraian terjadi lebih banyak pada usia perkawinan di bawah 5 tahun. Kebanyakan kasus perceraian dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, meningkatnya jumlah pernikahan muda selama sepuluh tahun terakhir berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian.

Tak heran kalau Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin pun mengaku prihatin dengan data-data ini. Menurutnya terjadi pergeseran luar biasa terkait substansi dan kesakralan perkawinan yang dianut semua agama. Menteri Agam Lukman Hakim menduga, sebagian generasi saat ini menganggap perceraian itu, bukan semata karena ketidak cocokan antara suami istri, tetapi karena sesuatu yang bisa direncanakan. Bila kita memperhatikan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2014 – 2016 perceraian di Indonesia meningkat tajam. Pada tahun 2014 terjadi perceraian sebanyak

344.237 kasus perceraian, dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu 365.633 kasus perceraian. Ini berarti naik sekitar 3 % setiap tahunnya (era.id).Tingginya angka perceraian tersebut disebabkan berbagai faktor, antara lain ketidak mampuan suami

dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis.

Untuk mengatasi tingginya angka perceraian itu maka Kementrian Agama telah meluncurkan program bimbingan pranikah atau yang disebut “kursus Calon Pengantin” disingkat SUSCATIN. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2017 yang lalu. Untuk itu diharapkan setiap calon pengantin dapat mengikuti program ini agar setiap calon pengantin mampu mengelola rumahtangganya setelah mereka menikah nanti sehingga rumah tangga yang akan mereka bangun itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dari data Ditjen Badilag 2016, kasus tersebut dibagi menjadi beberapa aspek yang menjadi pemicu munculnya perceraian. Misalnya, ada 10.029 kasus perceraian yang dipicu masalah cemburu. Kemudian, ada 67.891 kasus perceraian dipicu masalah ekonomi. Sedangkan perceraian karena masalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mencapai 91.841 perkara.Tak hanya itu, Ditjen Badilag juga mengungkapkan, pemicu perceraian adalah masalah politik. Tercatat ada 334 kasus perkara perceraian yang dipicu oleh masalah politik. Adapun secara geografis, perkara perceraian paling banyak terjadi di Jawa Barat yakni 33.684 kasus, disusul Jawa Timur dengan 21.324 kasus. Di posisi ketiga adalah Jawa Tengah dengan 12.019 kasus.

Terlepas dari Gugat Cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suami, atau Cerai (talak) yang dikeluarkan oleh suami. Yang paling mendasar terjadinya perpisahan itu karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara dua pasangan yang memang berbeda latar belakang. Padahal, latar belakang pendidikan masing-masing sudah lumayan bagus (sarjana), namun karena kehilangan makna sebuah cinta, maka mereka lebih memilih berspisah daripada melanjutkan pernikahan tersebut. Adapun persoalan-persoalan, poligami, pernikahan usia dini, cemburu, kawin paksa, politik, pengniayaan masih kalah jauh dibandingkan dengan ketidak harmonisan dan intervensi pihak ketiga.

Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusinya yang tepat agar tidak berkembang terlalu lebar, palingtidak dapat meminimalisasi angka perceraian. Salah satu upaya yang mungkin dapat ditawarkan adalah mencari akar permasalahannya, dan menemukan solusinya.

Disinilah persoalan mendasar dari disertasi ini. Dilihat dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sudah cukup untuk menyangga perceraian tersebut namun kenyataannya semakin tahun perceraian semakin meningkat. Asumsi terhadap kasus-kasus perceraian tersebut selain disebabkan berbagai faktor yang telah dikemukakan diatas tadi, ada suatu persoalan mendasar yang terjadi, yaitu nilai-nilai tasawuf yang terkandung didalam peraturan dan perundang-undangan perkawinan itu belum dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga, akibatnya terjadilah kekeringan spiritual, karena yang ditampilkan hanyalah aspek lahiriah saja tidak masuk pada aspek batiniah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal*. Penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) digunakan oleh karena hukum itu terdiri atas ide-ide dan konsep- konsep yang abstrak, sehingga untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktek maka penelitian *socio-legal* diperlukan. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Persoalan pokok yang dijadikan sebagai bahan analisis yaitu; Makna perkawinan, Tujuan perkawinan, Akad perkawinan dan perceraian. Kesemuanya itu telah ditinjau dari persepektif, fiqih, undang-undang dan tasawuf.

Untuk itu pada bab ini akan dilihat bagaimana koneksitas hukum perkawinan itu dengan tasawuf.

# Koneksitas makna perkawinan dengan tasawuf

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa definisi perkawinan dalam Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah melampaui definisi yang dikemukakan dalam ilmu fikih, sebab makna perkawinan dalam fiqih lebih menitik beratkan pada pembolehan atau penghalalan hubungan biologis bagi pengantin pria dengan pengantin wanita yang sebelumnya diharamkan oleh syarak. Akan tetapi kemudian oleh UU. No 1 Tahun 1974 ternyata perkawinan itu tidak saja sebagai melegitimasi hubungan biologis antara pengantin pria dengan wanita namun sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sini terlihat undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 telah terkoneksi dengan tasawuf dengan memasukkan ikatan batin. Artinya perkawinan itu bukan saja ikatan lahir tetapi juga ikatan batin. Dengan demikian berarti setelah pasangan pengantin itu melaksanakan ijab dan qabul maka masing-masingnya punya hak dan kewajiban sebagai suami istri baik secara lahiriah maupun secara batiniah.

Kewajiban secara lahiriah adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya terlihat, terdengar, dan dapat dilaksanakan secara nyata, misalnya kewajiban tentang sandang, pangan dan papan dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan nyata. Sedangkan kewajiban secara batiniah adalah kewajiban yang tidak dapat dilihat, didengar atau diperbuat secara nyata, tetapi dapat dirasakan oleh masing-masing pihak seprti senang, gembira, bahagia, sabar, qanaah, warak, mahabbah, ikhlas, ridho dan lain sebagainya.

kemampuan yang bersangkutan. Masing-masingnya merasa cukup apa yang diberikan Allah kepadanya *(qonaah),* tabah dalam menghadapi gelombang cobaan *(sabar),* senang dalam menjalankan kewajibannya masing *(ikhlas),* dapat memahami kekurangan masing-masing *(ridho),* tunduk taat kepada peraturan Allah dan Rasul terutama dalam menjalankan ibadah *(taqwa),* punya tanggung jawab dalam menjaga diri *(iffah)* dan lain sebagainya.

# Koneksitas tujuan perkawinan dengan tasawuf

Memperhatikan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1tahun1974 adalah:

 *Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* (UUP No 1/1974 pasal 1)

Keluarga menurut **UU. No. 10 Tahun 1992** adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Menurut UU. No. 52 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat 6 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dengan anak (duda) atau ibu dengan anaknya (janda)***.***

Memperhatikan tujuan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut nampaknya telah terkoneksi dengan tsawuf, karena telah tercantum ada kata “bahagia”. Bahagia itu akumulasi dari kesenangan secara lahiriah dan ketenangan secara batiniah. Kesenangan lahiriah akan muncul ketika kebutuhan lahiriahnya terpenuhi, sedangkan ketenangan batiniah akan timbul bila batinnya tersambung kepada Allah SWT. Ketersambungan hati kepada Allah itu artinya selalu mengingat Allah sebagaimana firman Allah; Q. S. Al-Akraf: 205

*Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai.*

## Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Penyebutan kata sakinah dalam KHI merupakan harapan yang serius untuk diujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Artinya dengan dilangsungkannya perkawinan itu bertujuan untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram dan damai karena kata sakinah secara harfiyah (etimologi) berarti ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa.

Ketenangan, ketentraman dan kedamaian itu bersifat batiniah yang hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah pula memasukkan nilai-nilai tasawuf kedalam ranah hukum perkawinan. Artinya Hukum perkawinan telah berintegrasi dengan tasawuf, karena memang hukum dan tasawuf dual hal yang berbeda tapi bergulindan dan berpilin menjadi satu. Kedua bidang ilmu ini tidak boleh diparsial, karena yang dibangun dalam perkawinan itu bukan saja keutuhan jasmaniah, tapi juga keutuhan rohaniah, bukan saja kecerdasan intlektual tapi juga ketajaman spiritual.

Kata sakinah disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu al-Baqarah 248, al-Fat ayat 4 dan ayat 18. Yunus ayat 67, al-Qasas yat 73, al-Rum ayat 21, al-Ghafir ayat

1. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang beriman. Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah dalam ayat tersebut adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga, dimana masing-masing pihak (suami-isteri) menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh ketaatan, saling menghormati, dan saling pengertian. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.

 Oleh karena itu Ali bin Muhammad Al-Jurjani berpendapat bahwa sakinah itu adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman. Muhammad Rasyid Ridha juga mengatakan bahwa sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan bathin dan ketakutan.

Memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan tentang perkwinan di Indonesia telah berintegrasi dan terkoneksi dengan ilmu tasawuf.

**Koneksitas akad perkawinan dengan tasawuf**

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa akad perkawinan itu adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul(Ali, 2005:206). Begitu juga Kamal Muchtar mengatakan bahwa akad perkawinan adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad perkawinan merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul (Muchtar, 1974:35). Jadi, akad nikah atau akad perkawinan adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Dari pernyataan ijab dan qabul itu menunjukkan kemauan kedua belah pihak untuk membentuk hubungan suami istri. Penyerahan amanah dari pihak wali mempelai wanita atau yang menwakilinya kepada memplai pria disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan menerima amanah tersebut disebut qabul(Muchtar 1974: 36). Pernyataan ijab dan qabul inilah yang dimaksudkan akad perkawinan dalam disertasi ini, bukan perjanjian perkawinan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 29 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Artinya akad perkawinan sebagai rukun nikah (kawin) atau disebut sebagai *“Mitsaqan Ghalizha”*. Sedangkan perjanjian perkawinan sebagaimana yang tersebut pada pasal 29 UUP No. 1 tahun 1974 itu tidak termasuk rukun perkawinan, melainkan perjanjian biasa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

# Koneksitas perceraian perkawinan dengan tasawuf

Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri dari perkawinan yang telah mereka ikrarkan melalui ijab dan qabul. Perpisahan tersebut mereka lakukan ketika mereka masih sama-sama hidup, artinya bukan karena kematian. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kegagalan pasangan itu dalam menjalankan prannya masing-masing. Oleh karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk saling memaafkan atas kekeliruan mereka masing-masing, maka sebagai puncak dari disharmonisasi keluarga pada akhirnya mereka memilih untuk berpisah atau bercerai.

Tentang perceraian ini diatur dalam Bab IV Umdamg-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pada pasal 39 ayat (1) berbunyi; *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.* Kalimat yang menyebutkan “*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*” telah memuat koneksitas antara hukum dan tasawuf, yaitu dengan disebutkannya *“didepan sidang pengadilan”* menunjukkan penyelesaian secara lahiriah. Sedangkan kalimat yang menyebutkan “*mendamaikan kedua belah pihak*” menunjukkan penyelesaian secara batiniah.

Persoalan kemudian adalah kalau dalam perceraian itu sudah terkoneksi antara hukum dan tasawuf, mengapa tingkat perceraian semakin tinggi. Hal ini boleh jadi ibarat sumur, galiannya kurang dalam maka airnya sediikit, atau dalam istilah tasawuf mungkin saja yang mengajarnya bukan seorang guru mursyid. Artinya yang mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu hanya punya kewajiban tetapi tidak punya keahlian untuk mendamaikan. Antara yang punya kewajiban dengan punya keahlian tentu berbeda. Kalau punya keahlian artinya orang yang mampun menguasai jiwa orang lain karena memang dia menguasai beberapa bidang ilmu untuk mendamaikan orang lain seperti ilmu konsling, ilmu jiwa atau ilmu tasawuf.

Selama ini yang terjadi mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu hanyalah mengikuti tahapan-tahapan dalam persidangan, artinya perdamaian yang dilakukan itu merupakan bagian dari penyelesaian perkara, bukan dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang memang ditugaskan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “*setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.

Tugas tersebut mengindikasikan usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu seolah asal-asalan saja, karena belum tentu semua hakim itu punya keahlian untuk mendamaikan orang yang berperkara tersebut, sebab yang ada pada pikiran hakim itu penuh- dengan peraturan dan perundang-undangan, apa dan bagaimana memutuskan perkara dengan baik dan benar. Orang yang sehari-harinya berkecimpung dengan hukum-hukum akan dipaksa berbicara tentang kejiwaan, dua hal yang bertentangan karena hukum itu berbicara benar salah, sedangkan mendamaikan masuk pada ranah kejiwaan yang sangat halus, yang membutuhkan teori dan ilmu untuk itu seperti ilmu jiwa, ilmu konsling, ilmu taswuf seperti mahabbah, sabar, merasakan orang lain itu adalah juga diri kita sendiri dan lain sebagainya.

Jadi untuk mendamaikan orang yang punya masalah dalam keluarganya yang terkadang sudah ditepi jurang kehancuran perlu ditangani secara khusus oleh suatu lembaga atau institusi secara khusus pula seperti Badan penasehat perselisihan perceraian perkawinan (BP4) dan ditangani oleh orang-orang yang memang ditugaskan untuk itu dan punya kapabilitas dibidangnya.

**KESIMPULAN**

Memperhatikan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya dari disertasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia telah cukup untuk mengatur dan menghantarkan keluarga menuju keluarga bahagia dan kekal. Akan tetapi kenyataannya masih banyak terjadi perceraian dan disharmonisasi keluarga, hal ini disebabkan antara lain;

* 1. Nilai-nilai tasawuf kurang mendapat tempat dalam kehidupan rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi gersang dan kering spiritual, akibatnya banyak anggota keluarganya kurang menerima keadaan sehingga terjadi cekcok dan akhirnya bercerai.
	2. Dengan adanya Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Maka peran BP4 tidak maksimal, akibatnya jalannya perceraian semakin lancar.

Untuk mengatasi fenomena perceraian di Indonesia yang semakin tinggi grafiknya, maka solusi yang ditawarkan adalah;

1. Memberikan ajaran tasawuf kepada para calon pengantin yang disampaikan ketika mereka mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama diseluruh Indonesia.
2. Pemerintah perlu menghidupkan kembali fungsi BP4 seperti sebelum adanya UUP/1974, yaitu adanya kerjasama yang bersinergi antara Pengadilan Agama (PA) dan BP4 (Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian) agar suami istri yang akan bercerai sebelum ke Pengadilan Agama hendaknya diserahkan ke BP4 terlebih dahulu dan ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidang konsling untuk didamaikan.
3. Bila tidak berhasil baru yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Agama oleh BP4. Untuk itu perlu merevisi UUP/1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

“*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah* ***pengadilan yang bersangkutan*** *berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”* menjadi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang ***setelah BP4 berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan BP4 mengirimkannya ke Pengadilan Agama”***

 Untuk membangun hukum perkawinan dengan pendekatan tasawuf perlu memasukkan nilai-nilai tasawuf dalam undang-undang dengan bingkai kemaslahatan dan kesederhanaan baik dalam hukum formil maupun dalam hukum materil. Untuk itu nilai-nilai tasawuf seperti warak dan zuhud serta qonaah dan lain sebagainya perlu dikembangkan dan diintegrasikan secara koneksitas kedalam hukum perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **AL-QURAN DAN AL-HADITS**
	1. Abdul Qodir al-Jilani, *Tafsir Jilani, Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz I, Cet. 1 th. 2009, Beirut Libanon*
	2. M. Asyahari, *Tafsir Cinta,* Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), cet. Ke 1 th. 2006
	3. Musthofa Muhammad Imarah, *Jawahirul Bukhari*, Matba’ah al-Istiqomah Mesir, cet. Ke 8 th. 1371 H
	4. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Thabari , Jami’ al Bayan ‘An Ta’wil Al-Qur’an, diterjemahkan Ahsan Aksan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
	5. Ismâȋl bin ‘Umar ibn Katsȋr ad-Damsyiqȋ, *Tafsȋr al-Qur’ân al-‘Adhim,* (Beirut: Dâr al-Kutub, 2012 ), 3.
	6. Muhamma ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Beirut Mu’assasah al-Risalah

# KITAB HADITS

1. Imam Muslim, *Shohih Muslim,* Maktabah Dar Ahya-i al-Kutub al-Arabiyah, Semarang Indonesia, tt.
2. Hadits hasan: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/68), al-Hakim (II/161) dan Ahmad (II/251, 432, 438), dari Shahabat Abu Hurairah radhi-yallaahu ‘anhu.
3. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5090), Muslim (no. 1466), Abu Dawud (no. 2047), an-Nasa-i (VI/68), Ibnu Majah (no. 1858), Ahmad (II/428)
4. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (no. 4021 -at-Ta’liiqatul Hisaan ‘ala Shahiih Ibni Hibban) dari hadits Sa’ad bin Abi Waqqash secara marfu’.
5. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1467), an-Nasa-i (VI/69), Ahmad (II/168), Ibnu Hibban (no. 4020 -at-Ta’liqaatul Hisaan) dan al-Baihaqi (VII/80) dari ‘Abdullah bin ‘Amr Ra.
6. HR. Tirmidzi no. 1080 dan Ahmad 5/421. Hadits ini *dho’if* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu’aib Al Arnauth.

# KITAB FIQIH

1. Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Madzahib Al-‘Arba’ah* (Mesir: al-Maktab Attijariyyati al-Qubro)
2. Abu Bakar al-Jazairi, Minhaj al-Muslim
3. Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*
4. Al-Jaziri*, Fiqh A’la Madzahib Al-Arba’ah*
5. Al-Muntaqa min Fatawa Fadhilatusy Syaikh Shalih bin Fauzan 3/163-164
6. Asy-Syaukani, Nail al-Authar, juz : 6
7. Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fî Ahkâmi al-Mar’ati wa Baiti al-Muslimi fî al-Syarî’ati al-Islâmiyyati, Muassasah al-Risâlah, cet. III, vol VI, Beirut
8. Dr. Fathiyah Mahmud al-Hanafi, al-zawaj wa al-akhkam al-Khashah bihi, Diktat kuliah Dirasah al-Islamiyah lil’Banat
9. Dr. Fikriyah Ahmad Said, al-akhwal al-shakhsiyah fi al-syariati al-Islamiyah, Diktat Kuliyah Dirasah Al-arabiyah lil’Banat
10. Dr. Raja’ Ahmad Ahmad, Dirâsah limadzhabi al-Syâfi’iy fî al-Zawâj wa Ahkâmuhu, Diktat Kuliyah Dirâsah Islâmiyyah wa al-‘Arabiyyah li’l Banât
11. Dr. Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikihu al-Islmiy wa Adillatuhu, Dâr al-Fikri, vol IX, cet. IV, Beirut
12. *al-Misbah al-Munir* karya al-Fayumi
13. Al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti’,* juz : 5
14. Ibnu Qudamah di dalam kitab al-Mughni, juz: 7 (Dar al-Kitab al-Arabi)
15. *Kifayah al-Akhyar*, karya Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini
16. Nawawi al-Bantani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pedoman Membina Keluarga Sakinah),* terj. Masrokhan Ahmad, cet II Ash-Shaff, Yogyakarta, 2000
17. Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta, Pustaka al- Kautsar) th. 1998
18. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu,* cet. ke-2, Juz. 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
19. Yusuf ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak , Jakarta, Dar al-Haq, Cet-1, 2010.
20. Qasim Amin, *Tahrir al-Mar’ah,* cet. ke-1, (Kairo: Maktabah al-Adab, 1899)
21. Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*,Yogyakarta : LKiS, 2007
22. Imam Tajudin Abdul Wahhab ibn al-Subkiy, *Jam’ul Jawami’*, Juz I, II Maktabah Usaha Keluarga Semarang, tt.
23. Jamal al-Bana, *Nahwa Fiqhi Jadid*, Dar al-Fikri, Kairo Mesir, th. 1995

# HUKUM UMUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. AD/ ART HASIL MUSYAWARAH NASIONAL BP4 XV/2014 Jakarta https:// bimasjabar. files.wordpress. com/2014/12/ad-art-hasil-munas-bp4-xv-2014.pdf (download tgl.24 Maret 2018)
2. Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002
3. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV Tahun 209 Nomor 26/2-P/BP4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. https: //bimasjabar. files. wordpress.com /2014/ 12/ad-art-hasil-munas- bp4-xv-2014.pdf. diunggah tgl. 24 Maret 2016
4. K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggga
6. Undang-undang Dasar 1945, penerbit BP-7 Pusat 1995
7. Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) ([http://repo.unand.ac.id/ 2798/1/1974\_UU-1-TAHUN-](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-) 1974 \_PERKAWINAN.pdf) dikutip tgl. 25-3-2018
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) tt
9. J.J.H.Bruggink, *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Edisi Indonesia: *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
10. UU RI nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawianan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara)
11. Trusto Subekti, Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan, Fak Hukum Unsoed Purwokerto
12. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004
13. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII pasal 39 (https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf) download

: 16-04-2018

1. Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta 2001
2. Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media)
3. <http://www.saibumi.com/artikel-71541-pengadilan-agama-kelas-ia-tanjung-karang-> mencatat-angka-perceraian-tahun-2015-meningkat-933-persen.html#ixzz4193zitYe. Laporan wartawan saibumi.com Anggi Mayasari Violita. Dikutip hari senin tgl.25 Februari 2016
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\_Penasihatan\_Pembinaan\_dan\_Pelestarian\_Perkawinan#Sejarah. Dikutip pada hari Sabtu, tgl. 24 Maret 2018, <http://www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-> 14-08-49-44/132-akta-notaris-dan-sk-kemenkumham
5. https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html
6. Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1998

# BUKU TSAWUF

1. Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya’ Ulumuddin*, Beirut : Dar al Fikr, tt
2. Dr. Abdurrahman Abdul Khaliq, Prof. Dr. Ihsan Ilahi Zhahir M.A, *“ Pemikiran Sufisme, di bawah Bayang-Bayang Fatamorgana,* Amzah, 2001
3. <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/pandangan-sufi-tentang-cinta.html>
4. Faqir Zulfiqar Ahmad Naqshbandi, ***Cinta Abadi Para Kekasih Allah***, Marja’, Bandung, 2002
5. Imam al-Ghazaly, ***Ihya Ulumiddin,*** Juz. 4 Penerbit al-Harmaini Singapur, tt
6. Syekh Abdullah Mubarrok bin Nur Muhammad, dalam Tanbih TQN Suryalaya 1956
7. Syekh K.H. A. Shohibul Wafa Tajul Arifin, *Miftahussudur,* terjemahan Drs. Ading Mujahidin, M.Ag .PT. Laksana Utama Jakarta, cet. I th. 2005
8. Syekh Abdul Qodir al-Jilani, *Sirrul Asrar,* terjemahan KH.Zezen Zainal Abidin Zayadi Bazul Asyhab, cet. Ke 2 Penerbit PT Mudawamah Suryalaya tahun 1996

64 , Sirrul Asrar wa mazharil Anwar fi ma yahtaju ilaihi al-

abrar, tahkik Syahk Ahmad Farid al-Mazidiy, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon 1971

1. Reynold A. Nicholson, Mistik Dalam Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
2. Utsman bin Hasan, ***Durrat al-Nashihin,*** Maktabah al-Sa’biyah, Beirut Libanon, tt. Jil. I
3. https://demimahacinta.wordpress.com/2013/02/28/catatan-sufistik-tentang-pernikahan/
4. Jamilah Baraja, Rabi’ah: Pergulatan Spiritual Perempuan, Risalah Gisti, Surabaya, 2001
5. Syekh Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwirul Qulub,* Maktabah Dar Ahya-i al-Kutub al-Arabiyah, Semarang Indonesia, tt.
6. Muhammad Haqqiy al-Naziliy, *Khazinat al-Asrar,* Maktabah wa Mathba’ah Putra Semarang Indonesia, tt
7. Syekh Athoillah as-Sakandari, Mutu Maknikam dari kitab al Hikam, disadur oleh Djamaluddin Ahmad al-Buni, Mutiara Ilmu Surabaya, cet. Ke 2 th. 2012

# BUKU PENUNJANG

1. Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita mediah press, 2006)
2. Data Kementerian Agama RI, disampaikan oleh Kepala Subdit Kepenghuluan, Anwar Saadi, Jumat (14/11/2014). Dimuat di Republika Online 14 September 2014.
3. Diakses Minggu, 8 Maret 2015, [http://www.republika.co.id/ berita/ breakingnews/ usantara](http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/usantara)

/11/03/ 02/ 167026-angka-perceraian-di-lampung naik 80 persen.

1. [http://kawakibaltanjali.blogspot.co.id/2013/03/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum-islam.html#](http://kawakibaltanjali.blogspot.co.id/2013/03/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum-islam.html)
2. [http://lampost.co/berita/angka perceraian di bandar lampung meningkat.](http://lampost.co/berita/angkaperceraiandibandarlampungmeningkat) (Diakses,senin 9 Maret 2015)
3. <http://radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/40827-sebulan-pa-terima-85-kasus-> perceraian-baru.
4. <http://www.asiamaya.com/perkawinan> di bawah tangan.
5. [http://www.dream.co.id/news/angka-perceraian-meningkat-lima-tahun-terakhir-1601200.html.](http://www.dream.co.id/news/angka-perceraian-meningkat-lima-tahun-terakhir-1601200.html) dikutip tanggal 20 Februari 2016
6. <http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam54f357c07455137a2b6> c7115. dikutip tanggal 20 Februari 2016
7. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/03/02/167026-angka-perceraian-di> lampung-naik-80-persen
8. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/03/02/167026-angka-perceraian-di> lampung-naik-80-persen
9. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-> meningkat-setiap-tahun-ini-datanya. dikutip tanggal 20 Februari 2016
10. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/tingkat-perceraian-> indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya. dikutip tanggal 20 Februari 2016
11. https://kozam.wordpress.com/2008/11/18/hadits-tentang-4-hal-yang-telah-ditentukan-oleh-allah-swt/
12. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf (Sabtu, 24 Februari 2018)
13. https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html
14. https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html
15. https://saliha.id/love/article/12009220218-201017-angka-perceraian-semakin-meningkat-apa- penyebabnya
16. https://[www.jawaban.com/read/article/id/2017/07/24/91/170724142549/angka perceraian indonesia](http://www.jawaban.com/read/article/id/2017/07/24/91/170724142549/angkaperceraianindonesia) tertinggi di asia pasifikmasa depan anak-anak indonesia dipertaruhkan# (diunggah tgl. 5 September 2018)
17. Ibnu Manzhur (wafat th. 711 H) *Lisaanul 'Arab, tt.* IX/311 dan Mu'jamul Wasiith II/614
18. kamus : *Lisan al-Arab*, karya Ibnu Mandhur
19. Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (KBBI offline, 1.5.1)
20. Koentjaraningrat, *Metode- metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta : Gramedia, 1997)
21. Lexy J. Moeloeng, ***Metodologi Penelitian Kualitatif,*** Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
22. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, ***Kamus Marbawi***, Maktabah al-Hidayah Surabaya, tt. Jilid 2
23. *Republika.co.id*,Ahad(21/1).https://[www.republika.co.id/berita/dunia-islam/ islam -](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-) nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun (diunggah tgl. 5 September 2018)
24. Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
25. Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
26. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
27. Sutrisno Hadi, ***Metodologi Research,*** Jilid I, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997